



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, sosial emosional, bahasa, fisik-motorik, kognitif dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar peserta didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini agar berdaya guna dan berhasil guna serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan standar minimal pendidikan anak usia dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota.
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
13. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
14. Organisasi Mitra adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama untuk melakukan pengembangan anak usia dini dalam memberikan layanan PAUD berkualitas.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
 - a. kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.
- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.

- (5) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mempersiapkan Peserta Didik masuk Pendidikan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penerima Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar;
- c. program penuntasan PAUD;
- d. pencapaian SPM Pendidikan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi SPM Pendidikan.

BAB IV PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Peserta Didik yang berusia sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

- (1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:
 - a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA); dan/atau
 - b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan nonformal (KB/TPA/SPS).

BAB V MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar PAUD SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. standar satuan pendidikan;
- b. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
- c. kualitas dan pemerataan layanan.

Paragraf 2
Standar Satuan Pendidikan

Pasal 10

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar sarana dan prasarana;
- e. standar pengelolaan;
- f. standar pembiayaan; dan
- g. standar penilaian pendidikan.

Paragraf 3
Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pasal 11

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- a. angka partisipasi murni;
- b. angka partisipasi sekolah; dan
- c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

Paragraf 4
kualitas dan pemerataan layanan

Pasal 12

Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Standar Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
 - b. sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan jumlah kelurahan yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap Kelurahan.

Paragraf 3
Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - b. fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas/organisasi mitra untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kualitas dan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemerataan layanan pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan; dan
 - b. pemuktahiran data kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan guru Pendidikan Anak Usia Dini.

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. pengawas sekolah atau penilik.
- (4) Kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. bimbingan konseling; atau
 3. psikologi.
 - b. memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. berasal dari guru;
 2. memiliki sertifikat pendidik;
 3. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - b. pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 2. berasal dari guru;
 3. memiliki sertifikat pendidik;
 4. memiliki sertifikat guru penggerak; dan
 5. memiliki sertifikat uji kompetensi calon pengawas sekolah.

c. penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

- (6) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pemenuhan

Pasal 17

- (1) Dalam hal guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Pemerintah Daerah belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Dalam hal kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a angka 4, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala Satuan Pendidikan/kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- (3) Dalam hal pengawas sekolah pada Pemerintah Daerah belum memiliki memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b angka 3, Pemerintah Daerah harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pengawas sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah
dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - c. fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.
- (2) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Pemerintah Daerah;
 - c. pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh Pemerintah Daerah;
 - d. penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - e. penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
 - f. penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
 - g. pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

BAB VI PROGRAM PENUNTASAN PAUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Penuntasan PAUD dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Forum Komunikasi tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. merencanakan program dan kegiatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
 - e. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program Penuntasan PAUD.
- (5) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Forum Komunikasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan; dan
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi baca tulis hitung (Calistung).
- (3) Menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 2 (dua) minggu pertama.
- (4) Menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada pendidikan dasar.
- (5) Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh PD terkait.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Organisasi Mitra, dan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengikutsertakan anak untuk mengikuti PAUD paling sedikit 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
 - b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anak sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan, serta penguatan pendidikan karakter dalam keluarga, dan turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penuntasan PAUD/Forum Komunikasi.
- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal maupun non formal dilaksanakan oleh Penilik, Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penuntasan PAUD/Forum Komunikasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Forum Komunikasi Komunikasi berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun:
 - a. sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar; dan
 - b. dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 26

- (1) Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
 - a. angka partisipasi murni;
 - b. angka partisipasi sekolah; dan
 - c. perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi.
- (2) Penghitungan angka partisipasi murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menghitung:
 - a. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. persentase angka partisipasi murni dengan membagi jumlah Peserta Didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).

- (3) Penghitungan angka partisipasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghitung:
- jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
 - persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan 100 (seratus).
- (4) Penghitungan perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menghitung:
- proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil terendah pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil tertinggi pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - perbandingan angka partisipasi sekolah dengan membagi proporsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (5) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B.
- (2) Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghitung:
- jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B;

- b. jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi;
- c. proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan membagi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikali 100 (seratus).

Bagian Kedelapan
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan
mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
 - a. pertumbuhan jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. rasio pengawas sekolah dan penilik;
 - c. kecukupan formasi guru ASN;
 - d. proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan
 - e. Indeks Distribusi Guru.
- (2) Penghitungan pertumbuhan jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menghitung:
 - a. persentase pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki kualifikasi akademik Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada tahun berkenaan;
 - b. persentase pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki kualifikasi akademik Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - c. pertumbuhan jumlah pendidik dengan mengurangi persentase pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan persentase pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi persentase pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- (3) Penghitungan rasio pengawas sekolah dan penilik pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menghitung:
 - a. jumlah pengawas sekolah untuk taman kanak-kanak ditambah jumlah penilik untuk Pendidikan Anak Usia Dini nonformal;
 - b. jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. rasio pengawas sekolah dan penilik dengan membagi jumlah pengawas sekolah dan penilik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara menghitung:
 - a. jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b. jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan pada Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. kecukupan jumlah formasi guru ASN dengan membagi jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).
- (5) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja guru, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.
- (6) Penghitungan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menghitung:
 - a. jumlah lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. jumlah lulusan program guru penggerak; dan

- c. proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas dengan membagi jumlah lulusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah lulusan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100 (seratus).
- (7) Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan mengenai Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara menghitung:
- a. Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun berkenaan;
 - b. Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - c. Indeks Distribusi Guru dengan mengurangi Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikalikan 100% (seratus persen).

Bagian Kesembilan
Indeks Capaian SPM

Pasal 29

- (1) Capaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dituangkan dalam indeks pencapaian SPM.
- (2) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat capaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata presentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan presentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.
- (4) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan yang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap capaian pemenuhan SPM Pendidikan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 32

Anggaran pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 42

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--